



P U T U S A N

Nomor 311 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI ;**
Tempat lahir : Perbaungan ;
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 23 April 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Akasia Raya Nomor 184 Desa /
Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan
Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5882 / 2016 / S.1575 / Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5882 / 2016 / S.1575 / Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5882 / 2016 / S.1575 / Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 pada suatu tempat di samping Indomaret di Jalan DR. Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Sumatera Utara untuk menjalani penahanan karena terdapat Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa bertemu dengan JULIANTO alias YAN (diperiksa dalam berakas perkara terpisah) yang pada saat itu juga ditahan di Polda

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Sumatera Utara dan juga bersama-sama ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

- Bahwa Senin tanggal 16 November 2015 Terdakwa menghubungi JULIANTO alias YAN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA kepada JULIANTO alias YAN lalu JULIANTO alias YAN mau membeli sepeda motor milik Terdakwa tersebut yang akan dibayar cash selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Terdakwa datang ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan lalu oleh JULIANTO alias YAN memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 Terdakwa menyerahkan BPKB kepada JULIANTO alias YAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh JULIANTO alias YAN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi SAIFUL AMRI alias AMAT (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan SAIFUL AMRI alias AMAT bertemu di Jalan Sei Sikambang Medan Provinsi Sumatera Utara dan Terdakwa membawa teman yang bernama FERY mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario lalu dengan bersamaan secara tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa menerima tas berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram, plastik klip, timbangan, sendok, gunting serta kertas warna coklat dari SAIFUL AMRI alias AMAT kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA beserta STNK kepada SAIFUL AMRI alias AMAT yang telah diperintahkan oleh JULIANTO alias ANTO untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAIFUL AMRI alias AMAT kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Pasar III Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing dengan berat 100 (seratus) gram selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku adalah anak buah JULIANTO alias YAN di Jalan Sukarame Medan Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 WIB DEDY GUNTARY PANJAITAN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan



SOFYAN DALIMUNTHE (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas Badan Narkotika Nasional tiba Simpang Limun Medan DEDY GUNTARY PANJAITAN menghubungi SAIFUL AMRI alias AMAT dan membuat janji untuk bertemu di Jalan DR. Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di samping Indomaret dan sekira pukul 02.00 WIB setelah DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHE bersama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian SAIFUL AMRI alias AMAT datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHE menyerahkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat ± 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum SAIFUL AMRI alias AMAT menerima narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan perintah JULIYANTO alias YAN dari Rutan Tanjung Gusta Medan selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB petugas Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Pasar III Tembung Gang Silaturahmi Nomor 32 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa bersama dengan DEDY GUNTARY PANJAITAN, SOFYAN DALIMUNTHE dan SAIFUL AMRI alias AMAT dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5702 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5777 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6647 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6074 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6427 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5924 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6079 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5594 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6938 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6140 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6198 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7913 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7014 gram;

Barang bukti di atas disita dari Terdakwa DEDY GUNTARY PANJAITAN, Terdakwa SOFYAN DALIMUNTHE, Terdakwa SAIFUL AMRI alias AMAT mengambil kesimpulan barang bukti :Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1,

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kode 4 No. 4,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10, No. 10,

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11, No.11,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 No. 12,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 No. 14,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 No. 15,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 No. 16,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 No. 17.

Barang bukti di atas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram.

Barang bukti di atas dimasukkan kembali ke dalam tepatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada pesilangan benang pengikat dibubui lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkotika BNN. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada label tersebut terdapat tulisan Register Barang Bukti BB/364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, Instalasi Badan Narkotika Nasional LKN/106-NAR/XII/2015/BNN tanggal 18 Desember 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 pada suatu tempat di samping Indomaret di Jalan DR. Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Sumatera Utara untuk menjalani penahanan karena terdapat Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa bertemu dengan JULIANTO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu juga ditahan di Polda Sumatera Utara dan juga bersama-sama ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

- Bahwa Senin tanggal 16 November 2015 Terdakwa menghubungi JULIANTO alias YAN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA kepada JULIANTO alias YAN lalu JULIANTO alias YAN mau membeli sepeda motor milik Terdakwa tersebut yang akan dibayar cash selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Terdakwa datang ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan lalu oleh JULIANTO alias YAN memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 Terdakwa menyerahkan BPKB kepada JULIANTO alias YAN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh JULIANTO alias YAN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi SAIFUL AMRI alias AMAT (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan SAIFUL AMRI alias AMAT bertemu di Jalan Sei Sikambing Medan Provinsi Sumatera Utara dan Terdakwa membawa teman yang bernama FERY mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario lalu dengan bersamaan secara tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa menerima tas berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1.000 (seribu) gram, plastik klip, timbangan, sendok, gunting serta kertas warna coklat dari SAIFUL AMRI alias AMAT kemudian Terdakwa menyerakan sepeda motor Honda Beat BK 2653 ADA beserta STNK kepada SAIFUL AMRI alias AMAT yang telah diperintahkan oleh JULIANTO alias ANTO untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAIFUL AMRI alias AMAT kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Pasar III Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing dengan berat 100 (seratus) gram selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku adalah anak buah JULIANTO alias YAN di Jalan Sukrame Medan Sumatera Utara.

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.30 WIB DEDY GUNTARY PANJAITAN (diperiksa dalam berkas terpisah) dan SOFYAN DALIMUNTHE (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan petugas Badan Narkotika Nasional tiba Simpang Limun Medan DEDY GUNTARY PANJAITAN menghubungi SAIFUL AMRI alias AMAT dan membuat janji untuk bertemu di Jalan DR. Mansyur Nomor 41 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Simpang Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di samping Indomaret dan sekira pukul 02.00 WIB setelah DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHE bersama dengan Petugas Badan Narkotika Nasional tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian SAIFUL AMRI alias AMAT datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHE menyerahkan 17 (tujuh belas) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat \pm 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum SAIFUL AMRI alias AMAT menerima narkotika jenis shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan perintah JULIYANTO alias YAN dari Rutan Tanjung Gusta Medan selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Petugas Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Datuk Kubu Pasar III Tembung Gang Silaturahmi Nomor 32 Tembung Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa bersama dengan DEDY GUNTARY PANJAITAN, SOFYAN DALIMUNTHE dan SAIFUL AMRI alias AMAT dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8036 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5702 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6575 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5777 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6647 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6074 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6427 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5924 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6079 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5594 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6938 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6140 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6198 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7913 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7014 gram.

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa DEDY GUNTARY PANJAITAN, Terdakwa SOFYAN DALIMUNTHE, Terdakwa SAIFUL AMRI alias AMAT mengambil kesimpulan barang bukti :

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kode 4 No. 4,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6,

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No. 9,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10, No. 10,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 11, No.11,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 No. 12,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 No. 13,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 No. 14,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 No. 15,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 No. 16,
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 No. 17.

Barang bukti diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram.
3. (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram.

Barang bukti di atas dimasukkan kembali ke dalam tepatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada pesilangan benang pengikat dibubui lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkotika BNN. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada label tersebut terdapat tulisan Register Barang Bukti BB/364 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA, Instalasi Badan Narkotika Nasional LKN/106-NAR/XII/2015/BNN tanggal 18 Desember 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 8 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Terdakwa **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2)

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair).

2. Menghukum Terdakwa **BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI** dengan PIDANA SEUMUR HIDUP.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam berikut sim card nomor 082114381894, 1 (satu) buah timbangan digital merk ION SCALE EPS 05 warna hitam berikut dus, 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan.**

b. 1 (satu) buah KTP Kota Medan NIK 1271032304750006 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI, 1 (satu) buah SIM C Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI dan 1 (satu) buah SIM B1 Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN *dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI.*

c. 2 (dua) lapis karung warna putih berisi 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Polo di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus alumunium foil berisi Kristal bening mengandung narkotika dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus alumunium foil dan 10 bungkus plastik kemasan teh warna hijau berisi Kristal bening mengandung narkotika dengan total berat brutto awal 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dengan ketentuan dari barang bukti Narkotika tersebut sebanyak 17.428 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan) gram telah dimusnahkan dan telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sisa Narkoba setelah hasil pemeriksaan Laboratories berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.



5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram, **masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedy Guntary Panjaitan.**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 923/ Pid.Sus/ 2016/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG ZULKARNAEN SAUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana Dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam berikut sim card nomor 082114381894, 1 (satu) buah timbangan digital merk ION SCALE EPS 05 warna hitam berikut dus, 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - b. 1 (satu) buah KTP Kota Medan NIK 1271032304750006 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI, 1 (satu) buah SIM C Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI dan 1 (satu) buah SIM B1 Nomor 750407140928 atas nama BAMBANG ZULKARNAIN *dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI*.
 - c. 2 (dua) lapis karung warna putih berisi 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Polo di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus alumunium foil berisi Kristal bening mengandung narkotika dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Sport di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus alumunium foil dan 10 bungkus plastik kemasan teh warna hijau berisi Kristal bening mengandung narkotika dengan total berat brutto awal 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram dengan ketentuan dari barang bukti Narkotika tersebut sebanyak 17.428 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan) gram telah dimusnahkan dan telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan sisa Narkoba setelah hasil pemeriksaan Laboratories berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7590 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,5174 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5908 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5885 gram.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4927 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6071 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5137 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5532 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5072 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5083 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4713 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5977 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5170 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4791 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4673 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6930 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5975 gram, **masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dedy Guntary Panjaitan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 495/ PID.SUS/ 2016/PT-MDN tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 923/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn tanggal 12 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 91/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi SRI ANA dan DURYANI RACHMAT Saksi verbalisan dari petugas penyidik BNN bahwa para tersangka sewaktu permulaan pemeriksaan di BNN Sumatera Utara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum .

Bahwa berdasarkan pasal 114 KUHAP, dalam hal seorang disangkakan melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik harus memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP.

Bahwa pasal 114 KUHAP menekankan bahwa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf peyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi Penasehat hukum .

Bahwa pada dasarnya kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana itu dalam penyidikannya diberikan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum , malahan dalam hal orang yang melakukan tindak pidana khusus misalnya yang disebutkan dalam pasal 56 KUHAP, ia tidak saja berhak, akan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi wajib didampingi oleh penasehat hukum yang diusahakan dan ditunjuk oleh pejabat yang akan melakukan pemeriksaan dan penasehat hukum yang ditunjuk harus memberikan bantuannya dengan Cuma Cuma

Bukan itu saja yang ditentukan untuk kepentingan tersangka, akan tetapi masih ada lagi kewajiban yang dibebankan kepada penyidik yaitu bahwa sebelum memulai melakukan pemeriksaan kepada tersangka ia wajib memberi tahu lebih dahulu kepadanya tentang hak-hak tersangka.

Bahwa pada saat penyidikan saja penyidik sudah tidak menjalankan hak-hak tersangka sesuai dengan pasal 114 KUHP dan Paal 56 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi verbalisasi bahwa penyidikan yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan pasal 114 KUHP dan pasal 56 KUHP, sehingga pemeriksaan Tersangka yang dibuatkan dalam bentuk BAP haruslah ditolak.. tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Dedy Guntary Panjaitan, Sofyan Dalimunthe bahwa mereka tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi) .

Bahwa keterangan saksi Julianto alias Yan tidak pernah menyuruh dan berkompromi dengan Saiful Amri alias Amat untuk menyuruh apabila barang bukti telah sampai untuk diberikan kepada Bambang Zulakrnain Sauti.

Bahwa saksi Julianto tidak tahu menahu tentang barang bukti tersebut.

Bahwa saksi Saiful Amri menerangkan bahwa dia disuruh orang yang bernama JEFFRI. (DPO)

Bahwa berdasarkan saksi yang menangkap bahwa barang bukti sabu sabu seberat 17,445 kg didapat dari tangan Dedy Guntary Panjaiatan dan Sofyan Dalimunthe yang mau diantarkan kepada Saiful Amri, dari tangan terdakwa tidak ada diketemukan barang bukti apapun.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa melalui Hakim Ketua Majelis meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan UDO TOHAR sebagai saksi kunci yang ada didalam dakwaan tetapi sampai sidang ini diputus saksi UDO TOHAR tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa melalui Hakim Ketua Majelis untuk menghadirkan barang bukti hasil print out percakapan sesama terdakwa untuk membuktikan apakah ada pembicaraan antara mereka karena ada beberapa buah handphone yang disita yang katanya sebagai alat komunikasi, ternyata print out tersebut juga tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa didalam persidangan tidak ada satu orang saksipun yang mengatakan Terdakwa Bambang Zulkarnain Sauti ini terlibat.

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hanya Berita acara pemeriksaan saksi Saiful Amri yang melibatkan Bambang Zulkarnain Sauti, tetapi didepan persidangan Saiful Amri membantahnya.

Bahwa Pasal 185 KUHP menerangkan ;

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan ;
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain .
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Majelis Hakim Yang Mulia

Menimbang , Majelis Hakim mempertimbangkan melanggar pasal 114 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI N0 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat , secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan primer.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad 1. Unsur Setiap orang

Bahwa pada dasarnya unsur kata setiap orang identik dengan kata barang siapa . Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid /1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi barang siapa atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa, hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang Undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta fakta dipersidangan mengenai pokok perkara dan mengenai diri terdakwa , oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap didepan persidangan .

Bahwa diperoleh fakta bahwa terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Bahwa jelas sudah bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur setiap orang terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalahnya apakah unsur setiap orang tersebut apakah orang yang telah melakukan kejahatan tersebut perlu pembuktian apakah benar salah atau tidak.

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang salah, dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin sah ,

Bahwa unsure melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum dalam arti formil akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain , barangnya , maupun haknya, kata melawan hukum diartikan bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan

Bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam ke 3 dan ke 4 oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan :

- a. Apakah terdakwa telah melakukan tindakan berupa , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 gram .
Apakah Tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Bahwa dalam putusan majelis hakim pertimbangan hukumnya sangat minim sekali dan sangat kering dan tidak menguraikan dari semua unsure pasal tersebut. Terutama unsure percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa akan menguraikan satu persatu unsure unsure dari pasal 114 ayat (2) , Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ada a. : Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat melebihi 1 kg

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan unsur ini adalah hal percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsure percobaan atau pemukatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram bersifat alternative, artinya cukup salah satu elemen atau bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam pasal 12 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang narkotika adalah adanya unsure niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur percobaan dalam ketentuan pasal 53 KUHP unsure ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang narkotika adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika unsure ini juga tidak terpenuhi karena tidak ada bukti dan saksi saksi yang mengatakan ada kata sefaka diantara saksi saksi maupun bukti pembicaraan melalui handphon antara terdakwa dengan saksi saksi dalam hal ini.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa ketentuan pasal 1 angka 18 Jo pasal 132 ayat 91) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut adalah merupakan perluasan dari ketentuan pasal 88 KUHPidana.

Menimbang bahwa walaupun pengertian pemufakatan jahat dalam pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika merupakan perluasan pemukatan jahat dalam pasal 88 KUHP, namun keduanya digantungkan pada

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



tindak pidana yang tidak selesai, dan yang terpenting dalam unsure ini adalah adanya dua orang atau lebih orang tersebut telah bersekongkol atau bersefakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah selesai, dengan demikian pengertian dari percobaan atau kesefakatan sudah selesai, dengan demikian pengertian dari percobaan atau pemukatan jahat dalam unsur ini haruslah ditujukan pada perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum selain itu unsur melawan hukum sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjectif (*subjective onrechtselement*)

Menimbang bahwa unsur melawan hukum lebih luas dari pada tanpa hak, namun Penasehat Hukum akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak lain atau yang yang berwenang untuk itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang Undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma norma yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang bahwa elemen dari unsur percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 gram adalah bersifat alternative, dengan ketentuan apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur pasal ini dianggap terbukti.

Menimbang . bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual bahwa elemen menawarkan mempunyai makna mengunjuk sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuk mengambil, sehingga menawarkan dalam hal ini haruslah sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, dan tidak pula menjadi keharusan apakah barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang, oleh karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga dalam hal ini orang lain sebagai penjual dengan demikian orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, berarti ada transaksi atau pertemuan antara penjual dengan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh Sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh.

Menimbang bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya.

Menimbang , bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dengan pembeli kemudian orang tersebut memperoleh barang berupa narkoba, hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan dalam hal ini dapat berupa uang atau barang bahkan fasilitas , sehingga jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, dengan demikian tanpa ada jasa maupun keuntungan yang diperoleh tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli.

Menimbang bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut memperoleh pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa melawan hukum dan tanpa hak tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman oleh karena dalam ketentuan pasal

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 disini hanya menyebutkan Narkotika Golongan I saja , hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 berlaku untuk narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka orang yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi saksi: Arsi Hernawan, Arvendra Nurcahyaji, Hono, Tatang Arena, Edi Suranta Tarigan, saksi ke Dedi Guntary Panjaitan, Sofyan Dalimunthe, Saiful Amri alias Amat, saksi Julianto alias Yan dihubungkan dengan alat bukti serta petunjuk sehingga terungkap fakta bahwa .

Bahwa Terdakwa kenal dengan Julianto sewaktu sama sama ditahan di Poldasu dan terdakwa pernah menjual sepeda motor merk mio kepada Julianto secara kontan dengan harga Rp 9.000.000.- dan sepeda motor tersebut diberikan kepada Saiful Amri, terdakwa hanya bertemu Saiful Amri hanya sekali saja sewaktu menyerahkan sepeda motor tersebut , bahwa saksi Dedy Gutary Panjaitan dan Soyan Dalimunthe tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah berhubungan.

Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak diketemukan barang bukti apapun dari diri terdakwa baik berupa sabu maupun uang .

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa melalui Ketua Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan *print out* percakapan terdakwa kepada terdakwa terdakwa lain. Karena ada barang bukti handphon yang disita oleh petugas, bahwa handphon tersebut dipergunakan untuk komunikasi sesama mereka, bahwa bukti *print out* tersebut sampai perkara ini diputus tidak pernah dihadirkan dipersidangan.

Bahwa saksi Julianto tidak pernah memerintahkan kepada Saiful Amri alias Amat untuk memberikan barang tersebut kepada Terdakwa Bambang Zulkarnain Sauti .

Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diketemukan dari Dedy Guntary Panjaitan dan Sofyan Dalimunthe yang akan diserahkan kepada Saiful Amri alias Amat tidak ada hubungannya dengan terdakwa Bambang Zulkarnain Sauti.

Menimbang oleh karena unsur-unsur percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 311 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram TIDAK TERPENUHI, atau TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN maka seluruh unsur-unsur ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika TIDAK TERPENUHI atau TIDAK TERBUKTI, bahwa Pensehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa atau Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemukatan jahat memberikan dan menerima narkotika Golongan I melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsure unsure ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 923/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 495/Pid.Sus/2016/PT.MDN tanggal 24 Oktober 2016 haruslah ditolak atau tidak dapat diterima

Bahwa dari uraian fakta fakta tersebut dapat disimpulkan terdakwa tidak melakukan bersekongkol atau percobaan atau pemufakatan jahat menerima keuntungan, sama sekali tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup, sudah tepat dantidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa menerima 1 (satu) kg shabu dari saksi SAIFUL AMRI pada tanggal 26 November 2015 dan memecahnya menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing seberat 100 (seratus) gram, selanjutnya menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus shabu itu kepada 3 (tiga) orang anak buah saksi JULIANTO alias YAN di Jalan Sukarambe Medan, satu



sama lainnya dihubungkan dengan peristiwa DEDY GUNTARY PANJAITAN dan SOFYAN DALIMUNTHE menyerahkan 17.445 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram shabu kepada SAIFUL AMRI pada tanggal 18 Desember 2015, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa sesuai perintah saksi JULIANTO alias YAN.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jualianto alias Yan, Dedy Guntary Panjaitan, Saiul Amri alias Amat, dan Sofyan Dalimunthe tersebut telah bekerja sama dalam suatu sistem sesuai dengan peranannya masing-masing dimana peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Primair.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BAMBANG ZULKARNAIN SAUTI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001